

PENYALAHGUNAAN APLIKASI BROADCAST YANG MENGACU PADA PORNOGRAFI

Oleh

Bagus Agung Nugroho, Ryandika Taufik, Tesa Putri Dewi, Della Yudistira, Bella Diah, Universitas
Tidar Magelang

Email: tessapamuji12@gmail.com, dellayudistiraaa@gmail.com, bella.diah.novita@gmail.com,
retu07101999@gmail.com, ryandikataufik@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan aplikasi Broadcast dalam bentuk video live streaming yang dilakukan pengguna smartphone Android atau iOS yang mengacu pada pornografi. Disini dengan adanya aturan Undang – Undang yang tegas diharapkan setidaknya dapat mengurangi adanya penyimpangan yang terjadi. Tujuan penelitian diharapkan dengan adanya suatu aturan yang dibuat bukan seharusnya untuk dilanggar melainkan menjadikan aturan itu sebagai acuan dalam kita melakukan sesuatu hal seperti dalam penggunaan aplikasi Broadcast yang seharusnya dapat bermanfaat. Disini menggunakan metode penelitian normatif yang melihat pada suatu keteguhan yang pada dasarnya aturan yang berlaku itu harus dipatuhi. Dengan adanya suatu penelitian diharapkan suatu hasil mengenai penyalahgunaan aplikasi broadcast yang mengacu pada pornografi yang nantinya dapat membantu beberapa pengguna aplikasi broadcast dalam menghadapi masalah tersebut seperti orangtua, cybercrime dan korban penyalahgunaan aplikasi tersebut. Faktor penyebab seseorang bisa menyalahgunakan aplikasi broadcast yang menyimpang dari fungsi awal aplikasi tersebut. Pelanggaran aplikasi broadcast yang menyimpang berpotensi melanggar Undang-undang Pornografi dan Undang-undang ITE. Dalam menangani kasus tersebut dibutuhkan peran serta aparaturnya negara sebagai penegak hukum yang tugasnya melindungi masyarakat dan memberikan sanksi terhadap pelanggar. Peran orang tua juga sangat penting disini sebagai pengawas bagi anak tersebut agar anak tidak sembarangan menggunakan aplikasi broadcast.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pornografi, pihak

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata “medium”.

Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti “perantara” atau “pengantar”, yaitu perantara sumber pesan (*a source*) dengan penerima

pesan (*a receiver*).¹ Media yang kita ketahui seperti televisi, koran, majalah, radio, film, buku dan komputer merupakan media lama atau sering disebut juga media konvensional.² Media konvensional ini tidak memungkinkan adanya respon cepat secara dua arah dari komunikasi yaitu penonton televisi dan koran, pembaca majalah, koran dan buku dan pendengar radio terhadap komunikator yaitu pihak-pihak pembuat konten media konvensional tersebut.

Seiring dengan berkembangnya teknologi internet yang telah ditemukan maka ada pula yang dinamakan media baru. Media baru (*new media*) ini seperti aplikasi dan media sosial atau yang menggabungkan keduanya dan memerlukan internet dalam menggunakannya. Dennis McQuail dalam bukunya *Mass Communication Theory* mencatat *new media* adalah sebuah set berbeda dari teknologi komunikasi yang memiliki fitur tertentu yang terbaru, dibuat dengan cara digital dan banyak tersedia untuk digunakan oleh personal sebagai alat komunikasi. Perkembangan media baru ini erat kaitannya dengan ditemukannya internet. Internet berasal dari kata *internetworking* dan merupakan metode untuk menggabungkan berbagai komputer ke dalam satu jaringan komputer tanpa menghiraukan jenis dan sistem operasi yang digunakan oleh komputer tersebut.

³Media baru (*new media*) ini memungkinkan

komunikasi dapat merespon secara cepat apa yang disampaikan oleh komunikator atau media tersebut. Sehingga media baru kini telah dianggap sebagai *way of life* dari masyarakat zaman sekarang.

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016, 132,7 juta masyarakat Indonesia terhubung dengan internet dan sebanyak 97,4 persen (129,2 juta) dari aktivitas itu adalah untuk mengakses media sosial.⁴ Salah satu media baru yang saat ini sedang ramai diperbincangkan adalah aplikasi *Bigo Live*. *Bigo Live* adalah aplikasi media sosial yang berbasis siaran langsung buatan development Singapura. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis android dan *iOs* yang dapat diunduh dan digunakan pada *smartphone*. Aplikasi ini mulai dirilis Indonesia pada Maret 2016. Dari awal kemunculannya aplikasi ini sudah menarik perhatian dan menempati posisi 18 dari daftar aplikasi gratis terpopuler. *Bigo Live* ini memungkinkan semua pengguna untuk melakukan siaran video live (*live broadcasting*) aktivitas sehari-hari mereka yang dapat dilihat oleh pengguna *Bigo* lainnya.

Pengguna lain dapat merespon video live tersebut dengan komentar interaktif yang muncul pada layar atau juga memberikan *gift* (istilah pemberian hadiah melalui ikon). *Gift* tersebut berupa bunga, cincin, *love*, *diamond*, *beans*, *supercar*, dll. Dari beberapa *gift* yang

¹<http://pengertianahli.id/2014/07/pengertian-media-dan-jenis-media.html> diakses pada tanggal 18 November 2018, jam 17.54 WIB

² PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia)

³ Rendro.(2010)Media, hlm 243

⁴ *Ibid*

tersebut dapat ditukarkan menjadi rupiah yaitu 42 *diamond* setara dengan Rp 13.000,00. Begitu pula dengan konversi *gift-gift* yang lainnya. Tingkat pencapaian *gift* yang diperoleh setiap pengguna *Bigo Live* berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat kepopuleran akun tersebut atau semanarik apa siaran langsung tersebut. *Gift* inilah yang sering menjadi tolak ukur tingkat kepopuleran akun yang kemudian dilihat dengan level – level tertentu yang diberikan oleh pihak. Aplikasi *Bigo Live* ini berbeda dengan aplikasi atau media sosial lainnya. Karena *Bigo Live* lebih bersifat terbuka (*no filter*). Jika media sosial lainnya, seperti Instagram sang pemilik akun dapat mengatur akunnya untuk tidak dapat dilihat siapa saja. Aplikasi *Bigo Live* tidak bisa mengatur siapa saja yang akan melihat saat sang pemilik akun melakukan siaran. Semua penonton tersebut bahkan dapat menuliskan komentar interaktif apa saja yang dapat terlihat di layar. Kemunculan *Bigo Live* ini seolah juga memberikan acuan pada aplikasi

Media sosial yang lain untuk menambah fitur serupa di media sosial mereka. Aplikasi media sosial yang telah menambah fitur siaran langsung yaitu Instagram dan Facebook. Selain itu setelah aplikasi *Bigo Live* menjadi booming banyak pula muncul aplikasi media sosial serupa, seperti *Kitty Live*. Menurut country manager *Bigo Live*, Steven Zhang pada 19 Desember 2016 pengguna aplikasi *Bigo Live* telah mencapai 60 juta akun. Sedangkan pengguna aplikasi *Bigo Live* di Indonesia menempati urutan ke-3 dengan jumlah 10 juta

akun.

Sejak awal kemunculnya pada Maret 2016 aplikasi *Bigo* menjadi ramai diperbincangkan karena banyak pengguna *Bigo Live* yang menyalahgunakan aplikasi ini untuk tindakan asusila.

Tindakan tersebut seperti memperlihatkan adegan tidak senonoh atau bagian tubuh tertentu saat sedang melakukan *live* di *Bigo Live*. Hal tersebut terbukti dengan apabila kita memasukan kata *Bigo* dalam kolom pencarian youtube yang akan muncul adalah video-video tidak senonoh. Akun-akun yang biasanya melakukan hal tersebut pun memiliki banyak penggemar dan menjadi ramai diperbincangkan bahkan hingga ke media sosial lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyalahgunaan aplikasi *Broadcast* yang menyimpang dari fungsi sebenarnya?
2. Bagaimana cara menanggulangi penyalahgunaan aplikasi *Broadcast* ?

1.3. Tujuan

Tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan penyalahgunaan aplikasi tersebut.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyalahgunaan aplikasi *Broadcast* yang menyimpang dari fungsi sebenarnya dari aplikasi dan menanggulangnya.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah :

1. Menambah pengetahuan tentang masalah penyalahgunaan aplikasi *Broadcast*
2. Sebagai referensi mahasiswa untuk dimasa yang akan datang
3. Sebagai referensi masyarakat umum agar lebih paham dalam penyalahgunaan broadcast

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian secara umum *Broadcast*

Broadcast merupakan proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan baik itu melalui satelit, televisi, radio, komunikasi data pada jaringan dan lain-lain. *Broadcast* dapat didefinisikan sebagai layanan server ke *client* yang menyebarkan data-data kepada beberapa *client* sekaligus dengan cara paralel dengan akses yang cukup cepat dari sumber video atau sumber audio.⁵ Contoh dari penggunaan sistem ini yaitu siaran televisi dan siaran radio. Dimana stasiun siaran melakukan siaran secara terus menerus tanpa mempedulikan apakah ada pesawat televisi ataupun radio yang memonitori siaran tersebut. Dengan adanya live streaming dalam pengaplikasian aplikasi berbasis broadcast yang berfungsi menampilkan gambar dan suara dari orang ke orang melalui suatu jaringan data *client*. Menurut Undang –

Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat 1 “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”⁶. *Bigo Live* adalah aplikasi *Broadcast* dalam bentuk video *live streaming* yang dikhususkan untuk pengguna *smartphone* *Android* atau *iOS*. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyiarkan kegiatan diri sendiri secara online melalui kamera *smartphone* dan bisa ditonton oleh member member *Bigo Live* yang lain saat itu juga. *Bigo Live* juga menjadi salah satu aplikasi sosial media terpopuler dengan lebih dari 10 juta unduhan. Dari segi penggunaanya aplikasi *Bigo Live* tidaklah sama dengan aplikasi *Camfrog* atau sejenisnya, karena dalam *Bigo Live* anda akan disuguhkan berbagai "channel" pengguna aktif yang bisa langsung ditonton dengan cara tap salah satu broadcaster tanpa harus masuk room atau sejenisnya.

Disini ada bisa menjadi broadcaster (penyiar) maupun *viewer* (penonton).⁷ Apabila anda sudah masuk kedalam Aplikasi *Bigo* dan menyaksikan para Broadcaster berinteraksi dengan penonton,

⁶ UNDANG – UNDANG TENTANG PORNOGRAFI

⁷:[http://www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-](http://www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-live.html)

[live.html](http://www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-live.html) diakses pada tanggal 19 November 2018 , jam 21.00 WIB

⁵<https://www.indovisual.co.id/studio-broadcast-solution> diakses pada tanggal 28 November 2018, jam 20.00

mungkin anda akan melihat beberapa *Broadcaster* dengan pakaian yang minim bahkan tak segan segan untuk menunjukkan bagian tubuhnya ke publik untuk mendapatkan gift dari penonton. Hal ini sangat disayangkan, mengingat para pengguna Aplikasi datang dari berbagai usia dan lapisan masyarakat. Tentunya, aplikasi tersebut bisa saja disalahgunakan untuk hal - hal yang bersifat negatif. Penyalahgunaan aplikasi *Broadcast* terkait suatu penyimpangan yang berpotensi melanggar Undang – Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang – Undang ITE khususnya pasal 27 ayat 1 karena terdapat muatan kesusilaan kepada pelanggar pelaku penyalahgunaan aplikasi *Broadcast* Namun pihak *Bigo Live* tentu sudah berjaga jaga untuk mengatasi hal ini, dan tak segan segan untuk memblokir akun *Broadcaster* yang melanggar peraturan *Bigo Live*.

Sedangkan bila dilihat dari sisi positifnya, ternyata banyak *broadcaster* yang menggunakan *Bigo Live* untuk menunjukkan bakat dan kekefitefasannya, misalnya dengan menggambar, menari, bernyanyi, menjadi konsultan kesehatan, atau melakukan hal hal yang bersifat religius. Nyatanya, banyak juga pengguna *Bigo Live* yang bisa mendapatkan uang tunai asli dari aplikasi ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif.dinamakan penelitian hukum dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan

kepada peraturan peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya kepustakaan dari riset- riset dari sebelumnya karena yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan tersebut merupakan hasil dari pendapat maupun pikiran para ahli yang mempelajari dalam bidang tertentu secara khusus.

Pengumpulan bahan dilakukan dengan pencatatan teori yang diperoleh dari doktrin - doktrin yang ada dalam buku ,jurnal hukum serta internet dan dilakukan pencatatan yang sederhana dengan kemudian diolah dan dianalisa dalam artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang kami tulis ini merupakan sebuah kasus permasalahan yang kaitannya dengan penyalanggunakan aplikasi *Broadcast* dengan adanya faktor sehingga menciptakan aturan hukum yang dapat membatasinya.

PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan aplikasi *Broadcast* yang menyimpang dari fungsi sebenarnya.

Kecanggihan aplikasi yang ada di alat komunikasi memang kerap kali membuat penggunanya lupa diri. Akibatnya, pengalaman hukum akan siap memberi pelajaran.Kali ini nasib sial dialami oleh mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda. Ln (25), salah seorang warga Jalan Dr Sutomo terpaksa harus menjalani proses hukum akibat penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live*. Ln dijemput oleh petugas di kediamannya, Jalan Dr Sutomo,

dan langsung dibawa ke Mapolresta Samarinda. Tidak tanggung-tanggung, dia dilaporkan oleh salah satu grup media jaringan nasional ke Polda Metro Jaya karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ln dengan sengaja menyiarkan langsung film yang merupakan hak cipta dari media tersebut, lewat aplikasi *Bigo Live* di telpon genggamnya. saat itu Film “*Me Vs Mom*” ditayangkan di bioskop salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Mulawarman, Samarinda, pada bulan November 2016 lalu.

Unit *Cyber Crime* Polda Metro Jaya, langsung berkoordinasi dengan Kepolisian Polresta Samarinda untuk melakukan penindakan terhadap Ln.“ Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Samarinda, yaitu Ipda Noval Forestriawan mengungkapkan Anggota Polda Metro Jaya datang ke Samarinda, lalu kami bantu untuk lacak keberadaan rumah pelaku, dan lakukan penangkapan. Pelaku sendiri sudah dibawa ke Jakarta. Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Samarinda, Ipda Noval Forestriawan,).Ipda Noval Forestriawan menambahkan bahwa, Ln telah melanggar Undang-Undang Hak cipta dan UU ITE, hal ini dikarenakan pelaku telah menyalahgunakan aplikasi tersebut.⁸“Pelaku *live*

⁸<http://detakkaltim.com/index.php/2017/02/25/gara-gara-bigo-live-mahasiswa-unmul-ditangkap-polda-metro-jaya/> diakses pada tanggal 19 November 2018, jam 22.00 WIB

dengan aplikasi *Bigo Live* saat menonton film tersebut, karena itulah dia dikenakan Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 9 huruf b UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa yang termasuk perbuatan pengandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*).⁹ Selain itu, masih dalam pasal yang sama juga diatur mengenai sejumlah pelanggaran antara lain, penerbitan ciptaan, pendistribusian ciptaan, serta pengumuman ciptaan untuk penggunaan komersial.Selain itu pelaku menyalahgunakan aplikasi tersebut,tentunya dia juga melanggar UU ITE khususnya pasal 27 ayat 1 karena terdapat muatan kesusilaan,yaitu Pasal 27 ayat 1 mengenai kesusilaan,yaitu

”*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*” ,mungkin kita tidak tahu kapan pada saat seseorang melakukan penyalahgunaan pasti akan berakibat seperti hal nya kasus diatas yang berujung pelanggaran terhadap apa yang Ln lakukan dengan menyalangunakan aplikasi broadcasting yang pada dasar mempunyai fungsi yang lain yang lebih baik dan bermanfaat .

B. Cara menanggulangi penyalahgunaan aplikasi *Broadcast*

Valen Fan selaku *Marketing Country Manager* Bigo Technology Pte. Ltd. beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa pengguna aktif Bigo Live menurun sekitar tiga puluh persen sejak penyaringan ketat ini diterapkan. Menurut Valen, pihaknya tak mempermasalahkan hal tersebut karena Bigo Live ingin mendorong penggunaannya menyiarkan konten positif seperti memamerkan bakat, bernyanyi, dan sebagainya.

“Jika bicara tentang pengguna aktif, menurun tiga puluh persen. Itu bukan pengguna yang kami inginkan. Jika datang ke sini (Bigo Live) untuk konten pornografi, kami tak bisa melakukannya. Sekarang orang yang mengakses Bigo Live sudah menyukai konten lain, seperti bernyanyi, *talent show*, *talk show*, mengobrol, kegiatan *outdoor*, dan sebagainya.” Orang-orang mulai menyudutkan suatu pandangan bahwa aplikasi broadcast adalah suatu yang berbau pornografi padahal tidak seperti apa yang dibuat fungsi awal sebenarnya dari aplikasi itu sendiri.

Lantaran saat ini mulai sulit menemukan konten yang mengumbar syahwat, beberapa pengguna di Indonesia yang mungkin terkejut dengan kebijakan baru Bigo Live menumpahkan pendapatnya melalui kolom komentar di Google Play Store. “User kita di Indonesia mulai berkomentar. Kenapa? Karena mereka tak bisa lagi menemukan konten pornografi. Menyiarkan pornografi akan diblokir. Jika melihat Google Play, kamu bisa lihat komentar yang sangat lucu, (seperti) ‘Kenapa Bigo Live tidak ada pornografi

lagi?’” Bila dilihat kenapa mereka mempertanyakan seperti itu siapa yang disalahkan dalam hal ini karena mungkin setiap pandangan seseorang itu berbeda-beda seperti halnya apa fungsi sebenarnya aplikasi broadcast bukan malah sebaliknya yang mengalihkan fungsi sebenarnya aplikasi broadcast yang positif menjadi negatif yang hanya menguntungkan pihak-pihak yang terkait saja.

Aturan yang diterapkan oleh aplikasi Broadcast efektif dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan pornografi serta konten negatif lainnya. Bigo Live menjadi sangat populer belakangan ini lantaran para penyiar bisa menerima *gift* atau hadiah dari para pemirsanya. Bila sudah mencapai poin tertentu, hadiah itu bisa dicairkan dalam bentuk uang. Menurut Valen, ada orang yang memang menyiarkan konten positif, namun ada juga yang mengambil jalan pintas dengan menyiarkan konten negatif seperti pornografi. Bagi pengguna yang masih nekat menyiarkan konten pornografi, Bigo Live akan memblokir akun mereka secara permanen dan poin yang mereka dapatkan tak akan bisa dicairkan.

“Mereka yang melakukan pornografi secara *live* pasti kami blokir. Kalau sudah diblokir, Beans (hadiah) dan lainnya hilang jika mereka melakukan hal yang buruk, mereka tak akan mendapat apa pun.”¹⁰ Bila sebuah akun di

⁹ UNDANG – UNDANG TENTANG HAK CIPTA

¹⁰<https://id.techinasia.com/bigo-live-sikat-konten-pornografi-dengan-kecerdasan-buatan> diakses pada 20 November 2018, jam 20.00

Bigo *Live* sudah diblokir permanen, maka cukup ribet bagi seorang pengguna untuk membuat akun baru. Pengguna tersebut tak bisa membuat akun baru hanya dengan mengganti kartu SIM, karena mereka harus mengganti ponsel yang digunakan demi bisa membuat kembali akun di Bigo *Live*.

Hukuman pemblokiran akun secara permanen seharusnya membuat para penjiar di Bigo *Live* berpikir dua kali ketika berniat menyiarkan konten negatif, mengingat mereka harus keluar modal yang cukup lumayan demi membuat akun baru. Penyalahgunaan aplikasi broadcast berpotensi melanggar UU dan UU ITE? Fenomena Bigo *Live*, nono live dan aplikasi *live* video sejenisnya dinilai berpotensi melanggar UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹¹

Pengamat komunikasi Muhammad Tajri menilai gambar yang disajikan dalam aplikasi tersebut mayoritas mengeksploitasi tubuh wanita. Menurutnya, hal itu akan berdampak terhadap perkembangan sikap dan mental masyarakat. "Dari beberapa pengakuan pengguna, aplikasi ini didominasi pengguna pria yang menonton video streaming pengguna wanita. Ini terlihat bahwa ada suatu antusias dari pihak pria untuk melihat wanita yang mengarah pada pornografi dalam menggunakan aplikasi

broadcast. UU Pornografi menyatakan bahwa unsur pornografi adalah gambar, ilustrasi, suara, gambar bergerak, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual.

"Maka tontonan yang kebanyakan ada pada bigo *live*, nono *live* dan sejenisnya termasuk dalam kategori pornografi. Dan itu melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Norma Kesusilaan itu sendiri adalah aturan sosial yang mengatur tentang cara manusia berperilaku secara umum yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri.¹² Dalam norma kesusilaan tidak terdapat sanksi yang tegas seperti halnya norma hukum. Namun, mereka yang melanggar norma kesusilaan tetap mendapat sanksi yang sifatnya individual, yaitu rasa malu. Sehingga definisi norma kesusilaan dapat juga diartikan sebagai peraturan sosial yang bersumber dari hati nurani manusia yang membentuk akhlak seseorang.

Karena bersumber dari hati nurani, maka norma kesusilaan tidak tertulis dan pelaksanaannya dilakukan manusia berdasarkan hati nuraninya. Norma kesusilaan juga disebut sebagai norma moral, sehingga mereka yang melanggar norma kesusilaan disebut sebagai orang yang tidak bermoral atau asusila. Selain berpotensi melanggar UU Pornografi, konten yang negatif terkandung dalam aplikasi tersebut

WIB

¹¹ UNDANG – UNDANG TENTANG PORNOGRAFI

¹²<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-norma-kesusilaan.html> diakses pada tanggal 20 November 2018, jam 23.38 WIB

juga berpotensi melanggar Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹³ Terlihat dari keadaanya *live video streaming* ini termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE khususnya pasal 27 ayat 1 karena terdapat muatan kesusilaan.

Pasal 27 ayat 1 mengenai kesusilaan,yaitu

*”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*¹⁴

"Pemerintah harus peka terhadap fenomena *bigo live* dan semacamnya dengan mengambil langkah-langkah tegas, dan bila perlu siapkan sanksi tegas agar ada efek jera."

KESIMPULAN

Bigo Live adalah aplikasi *broadcast* dalam bentuk *video live streaming* yang dikhususkan untuk pengguna *smartphone* Android . Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyiarkan kegiatan diri sendiri secara online melalui kamera *smartphone* dan bisa ditonton oleh member member *Bigo Live* yang lain saat itu juga. *Bigo Live* juga menjadi salah satu aplikasi sosial media terpopuler. aplikasi *broadcast*

¹³<http://industri.bisnis.com/read/20160913/105/583507/bigo-live-dianggap-berpotensi-langgar-uu-pornografi> diakses pada tanggal 21 November 2018 , jam 19.00 WIB.

¹⁴ UNDANG- UNDANG TENTANG ITE PASAL 27 ayat 1

Faktor penyebab seseorang bisa menyalahgunakan aplikasi *broadcast* yang menyimpang dari fungsi awal aplikasi tersebut. Pelanggaran aplikasi *broadcast* yang menyimpang berpotensi melanggar Undang-undang Pornografi dan Undang-undang ITE bisa juga melanggar UU Hak Cipta. Dalam menangani kasus tersebut dibutuhkan peran serta aparaturnegara sebagai penegak hukum khususnya *cyber crime* polri yang tugasnya melacak sindikat pelaku yang menyimpang dalam aplikasi *broadcast*. Peran orang tua juga sangat penting disini sebagai pengawas bagi anak tersebut agar anak tidak sembarangan menggunakan aplikasi *broadcast*.

SARAN

Sebaiknya penggunaan *bigo live* digunakan semestinya saja tidak untuk hal-hal yang negative, banyak juga hal yang positif dari aplikasi *bigo live* tersebut. Seperti para pengguna aplikasi tersebut mendapat keuntungan sendiri seperti menambah pendapatan dan menbah banyak teman. Sisi lain nya, penggunaan *bigo live* harus berhati-hati karena dapat melanggar hukum apabila di salahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Rendro.(2010) *Media*,hlm 243

PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia)

UNDANG – UNDANG

Pasal 9 huruf b No.28 Tahun 2014 Undang – Undang Tentang Hak Cipta

Undang – Undang No.44 Tahun 2008 Pornografi

Pasal 27 ayat 1 No.11 Tahun 2008 Undang – Undang Tentang ITE

WEBSITE

<http://pengertianahli.id/2014/07/pengertian-media-dan-jenis-media.html> diakses pada tanggal 18 November 2018 , jam 17.54 WIB

<http://www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-live.html> diakses pada tanggal 19 November 2018 , jam 21.00 WIB

<http://detakkaltim.com/index.php/2017/02/25/gara-gara-bigo-live-mahasiswa-unmul-ditangkap-polda-metro-jaya/> diakses pada tanggal 19 November 2018, jam 22.00 WIB

<https://id.techinasia.com/bigo-live-sikat-konten-pornografi-dengan-kecerdasan-buatan> diakses pada 20 November 2018 ,jam 20.00 WIB

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-norma-kesusilaan.html> diakses pada tanggal 20 November 2018 , jam 23.38 WIB

<http://industri.bisnis.com/read/20160913/105/583507/bigo-live-dianggap-berpotensi-langgar-uu-pornografi> diakses pada tanggal 21 November 2018 , jam 19.00 WIB.

<https://www.indovisual.co.id/studio-broadcast-solution> diakses pada tanggal 28 November 2018,jam 20.00